

BAB III

**BENTUK TANGGUNGJUGAT NOTARIS JIKA DALAM
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
TERJADI KESALAHAN YANG BARU DIKETAHUI PADA
SAAT PENGAJUAN PERIZINAN PERSEROAN TERBATAS**

3.1. Konsep Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan

3.1.1. Konsep Kesalahan

Kesalahan adalah suatu penyimpangan dari norma yang baku atau norma yang terpilih, atau penyimpangan yang terjadi secara sistematis atau konsisten atau bisa dikatakan sebagai ketidak sempurnaan atau ketidakmampuan melakukan tindakan.

Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.³⁷ berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya 2 (dua) hal yang diketahui yaitu :

1. Keadaan psikis tertentu.
2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan menimbulkan cela.

³⁷ Triyadi Gembel, 11 Juli 2013

Menurut Pompe, kesalahan adalah pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luasnya yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya, segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.³⁸

Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Kesalahan dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu :

1. dari akibatnya, yaitu kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
2. Dari hakekatnya, yaitu kesalahan adalah hal yang tidak dapat dihindarinya perbuatan melawan hukum.

3.1.2. Konsep Kesalahan Pribadi

Kesalahan Pribadi adalah suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan orang dapat dikatakan melakukan kesalahan, jika pada waktu dibuktikan benar-benar terbukti bahwa seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan yang dilakukan adalah suatu kesalahan yang dilakukan sendiri atau pribadi.

Kita hendaklah menyadari adanya kesalahan yang kita perbuat dan kita tidak perlu menghindar dari suatu kesalahan, justru harus menghadapi dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan.

Bilamana seseorang melakukan kesalahan maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

³⁸ Triyadi Gembel, 11 Juli 2013

Menurut Hans Kelsen Pertanggungjawaban dibagi menjadi 4 empat) bagian, yaitu :³⁹

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian ;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

3.1.3. Konsep Kesalahan Jabatan

Kesalahan Jabatan adalah suatu Kesalahan atau penyalagunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakan ketentuan lain agar terlaksana.

Kesalahan Jabatan juga dapat diartikan Penyalahgunaan wewenang sangat erat kaitannya dengan terdapatnya ketidaksalahan (cacat hukum) dari suatu tindakan, cacat hukum pada umumnya menyangkut 3 unsur, yaitu :⁴⁰

³⁹ Rusdianto Sesung, dkk. *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, hal. 37.

1. Unsur Kewenangan ;
2. Unsur Prosedur ;
3. Unsur Substansi ;

Ketiga unsur tersebut yang menjadi hakekat terhubungnya penyalahgunaan Kewenangan.

3.2. Tanggungugat Notaris Terhadap Akta Yang dibuatnya

3.2.1. Tanggung Gugat Hukum

Dengan semakin maju perkembangan perekonomian tidak jarang banyak timbul permasalahan di segala bidang misalkan permasalahan dibidang hukum. Terkadang jika ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan meminta tanggung jawab dari pihak lain.

Kadang-kadang pertanggungjawaban tersebut sering diistilah dengan sebutan “tanggung gugat” Untuk pengertian atau terminologi dari “tanggung gugat” ini muncul, sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara baik mengenai asal usul dan pengertian pastinya.

Namun istilah kata tanggung jawab dan tanggung gugat dalam masyarakat dianggap sama. Hal tersebut disebabkan oleh kurang digunakannya bahasa tanggung gugat dalam masyarakat sehari-hari sehingga banyak orang berasumsi bahwa tanggung jawab adalah sama dengan tanggung gugat.

⁴⁰ Dagingpurad.partner, 3 *Wujud Penyalahgunaan Wewenang Dan Hukum Administrasi.*

Semakin menjadi menarik karena perbedaan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat yang mulanya dikenal dalam dunia akademik hukum. Namun pengertian terkait tanggung gugat salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

Dari keseluruhan isi UUAP ada terminologi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat yang tercantum pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi sebagai berikut:

“Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Namun dalam Pasal 13 Ayat (7) UUAP yang berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. Ini tidak konsisten karena kata tanggung gugat tidak lagi disertakan.

Kalau kita telusuri lebih jauh, tampaknya perbedaan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat sangat dipengaruhi perbedaan istilah *responsibility* dengan *liability* dalam kamus Bahasa Inggris yaitu tanggung jawab dipadankan dengan *responsibility* sedangkan tanggung gugat padanannya *liability*.

Ternyata ada juga yang menyamakan pengertian tanggung gugat dengan akuntabilitas (*accountability*) yang mengandung pengertian adalah merupakan kesediaan untuk menggugat tanggung jawab yang sudah diberikan kepada orang yang menerima dan bersedia melaksanakan tugas tertentu.

Ada juga beberapa pernyataan yang mengemukakan bahwa dalam hukum pidana ada tanggung jawab pidana dan dalam hukum perdata ada tanggung gugat perdata.

Kemungkinan kondisi ini disebabkan dalam hukum pidana tidak ada gugatan tetapi tuntutan oleh penuntut umum sedangkan dalam hukum perdata ada gugatan oleh penggugat terhadap tergugat sehingga dalam hukum perdata dikatakan ada tanggung gugat.

Disini ada beberapa pendapat para ahli terkait istilah tanggung gugat dan tanggung jawab tersebut diantaranya:

Peter Mahmud Marzuki. Beliau mengatakan, bahwa pengertian tanggung jawab dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari liability/aansprakelijkheid, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.

Seseorang misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.⁴¹

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 3.3 2008, hlm 258

Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum perdata di awal abad ke-20 yaitu J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan:

1. perbuatan melawan hukum, atau
2. wanprestasi.

Lebih jauh Nieuwenhuis menguraikan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan.⁴²

Sehingga dapat ditarik satu pemahaman bahwa tanggung gugat itu dapat terjadi karena Undang-undang dalam artian maksudnya seseorang/pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang.

Tanggung gugat semacam ini dinamakan tanggung gugat risiko. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat semacam ini dikenal dengan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah.

⁴² J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht, terjemahan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 135.

Sedangkan menurut Martono, tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing-masing *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi oleh atasannya apabila orang tersebut tidak melakukan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatannya.

Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata.⁴³

Berdasarkan hal tersebut di atas maka makna tanggungjawab/ *liability* mempunyai makna yang lebih sempit dibandingkan dengan tanggung jawab /*responsibility*, karena tanggungjawab /*liability* hanya digunakan dalam ranah hukum privat atau perdata.

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁴⁴

⁴³ K.Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Edisi Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 306-307.

⁴⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal.73-79

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Adalah suatu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dalam KUHPerdara khususnya pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur, yaitu :

1. adanya perbuatan
2. adanya unsur kesalahan
3. adanya kerugian yang diderita
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

b. Prinsip praduga untuk selalu Bertanggungjawab

Pada prinsip ini tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini kebalikan dari prinsip pada sub b, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsi ini adalah pada hukum pengangkutan, yaitu misalnya kehilangan pada bagasi adalah

tanggungjawab dari penumpang dan pengangkut atau si pelaku usaha tidak dimintai pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d. Prinsip Tanggungjawab Mutlak

Prinsip ini diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolut, akan tetapi ada pula para ahli yang membedakan kedua prinsip tersebut, ada yang mengatakan prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggungjawab profesional dapat timbul karena para penyedia jasa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama klien atau akibat dari kecerobohan penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

3.2.2. Tanggung Gugat Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Dengan semakin maju perkembangan disegala bidang dimana saat ini setiap kegiatan yang terjadi dalam masyarakat sangat memerlukan peranan dari seorang Notaris, misalkan dalam membuat pendirian suatu perusahaan sangat dibutuhkan bantuan Notaris. Dimana sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat 1 pendirian Perseroan Terbatas dibuat dalam bentuk akta notaris.

Setiap akta yang dibuat oleh Notaris sudah tentu menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab dari Notaris sendiri, karena dalam setiap

pembuatan akta tidak jarang Notaris melakukan kesalahan misalkan pengetikan dan bahkan memasukan data-data. Dimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 51 yaitu Kewenangan Notaris lainnya adalah membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Pada dasarnya hukum memberikan beban Tanggungugat atau Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi Tanggung gugat dan Tanggungjawab Notaris.

Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu Tanggungugat dan Tanggungjawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan Tanggungjawab dan Tanggungugat Notaris, hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat.⁴⁵

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, berdasarkan hal demikian bilamana Notaris yang karena kelalaiannya dalam membuat akta telah merugikan orang lain, maka apabila di pengadilan

⁴⁵ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*.

terbukti bersalah, maka Notaris tersebut dapat dihukum untuk mengganti kerugian, bunga, biaya atau memulihkan keadaan hukum seseorang karena perbuatannya, kesalahannya yang telah menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki.

Diharapkan dalam pembuatan akta seorang Notaris harus lebih cermat dan teliti agar dapat menghindari kesalahan dalam pembuatan akta tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak selaku penghadap yang disebutkan dalam akta tersebut.

3.3. Batasan Kesalahan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta

Sesuai dengan kewenangan seorang Notaris sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 15 UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta Otentik yang salah satunya adalah membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Disini Notaris biasanya mendapatkan kuasa dari klien untuk mengurus permohonan pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dahulu dilakukan secara manual dengan mengirimkan permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membutuhkan waktu yang lama dalam penerbitan Surat Keputusan Pengesahan tersebut sehingga dinilai kurang efektif.

Dan seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (Online).

Perubahan dari sistem manual ke sistem secara online tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris.

Di dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris.

Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain terjadinya kesalahan pemasukan data apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris.

Disini notaris menganggap tindakan yang dilakukan olehnya dalam rangkaian proses pendaftaran perseroan terbatas dari pemesanan nama perseroan hingga terbitnya SK akta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran Notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.

Kesalahan data pada saat proses memasukkan data ke sistem merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun kadang hal tersebut tetap terjadi. Keadaan tersebut tentunya tidak lepas dari peran Notaris.

Dengan demikian prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem online secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris melakukan pengisian data Perseroan Terbatas dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan format SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik.

Apabila pengisian data lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang Kebenaran Data Perseroan Terbatas, kemudian bila disetujui oleh Menteri secara online dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh Notaris.

Oleh karena itu Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara online adalah sebagai berikut :

- Penginputan data untuk pesan nama Perseroan Terbatas.
- Membuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- Menginformasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mengintruksikan keterangan domisili
- Membayar PNB (Pungutan Negara Bukan Pajak)
- Menginput data untuk dijadikan SK Menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

3.4. Bentuk Tanggungugat Notaris Dalam Akta Pendirian Pereroan Terbatas

Dengan semakin maju perkembangan disegala bidang dimana saat ini setiap kegiatan yang terjadi dalam masyarakat sangat memerlukan peranan dari seorang Notaris, misalkan dalam membuat pendirian suatu perusahaan sangat dibutuhkan bantuan Notaris. Dimana sudah dijelaskan dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 7 ayat 1 pendirian Perseroan Terbatas dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Setiap akta yang dibuat oleh Notaris sudah tentu menjadi tanggung gugat atau tanggung jawab dari Notaris sendiri, karena dalam setiap pembuatan akta tidak jarang Notaris melakukan kesalahan misalkan pengetikan dan bahkan pemasukan data-data.

Dimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 51 yaitu Kewenangan Notaris lainnya adalah membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Diharapkan dalam pembuatan akta seorang Notaris harus lebih cermat dan teliti agar dapat menghindari kesalahan dalam pembuatan aktanya tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak selaku penghadap yang dsiebutkan dalam akta tersebut.

Setiap akta yang dibuat oleh seorang Notaris pasti diharapkan memiliki kepastian hukum yang nantinya bisa dijadikan alat bukti yang sah apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan seorang Notaris melakukan kesalahan misalkan salah

pengetikan bahkan salah memasukkan data-data yang terkait dengan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.

Apalagi pada saat penginputan online seorang Notaris juga bisa melakukan kesalahan yang tidak bisa dihindari. Akibat hukum terhadap peran dan tanggungjawab seorang Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data, tidak terkait dengan Undang-undang ITE karena tidak ada pasalnya yang menyebutkan secara eksplisit ataupun implisit bahwa Notaris dapat dikenai sanksi apabila melakukan kesalahan pemasukan data dalam pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online.

Namun terkait dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Notaris di mana tindakan kesalahan pemasukan data dapat merugikan pihak lain sehingga harus mengganti kerugian dengan memperbaiki data dan membuat akta perubahan dengan biaya dibebankan kepada Notaris yang melakukan kesalahan.

Sehingga disini seorang Notaris dituntut agar dapat lebih cermat, teliti, dan melakukan pemeriksaan ulang saat pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data yang dapat merugikan pemohon dan Notaris sendiri.

Agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data peran Notaris adalah mengoreksi data sebelum diinput atau diupload, dan notaris mengecek bagian yang salah dan dicocokkan dengan data yang dibawa oleh pemohon sebab apabila terjadi kesalahan dari pihak Notaris, maka Notaris harus bertanggung jawab dengan membuat akta baru dengan biaya dari

Notaris, namun bila kesalahan dari pihak klien maka Notaris akan menyampaikan yang semestinya harus membuat akta baru dengan biaya klien sendiri.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan Maksud dan Tujuan perseroan, karena itu Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Dengan demikian meskipun telah terjadi kesalahan namun tetap ada kerjasama dengan klien, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh Notaris dan klien yang menandatangani.

Dan jika Notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab Notaris sepenuhnya, dan Notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya Notaris sendiri.

Akibat hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga di masa yang akan datang dapat diminalisir pembuatan akta Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum Kenotariatan.

Dengan demikian akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab Notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh Notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkuham dengan sistem online, yang selanjutnya terbitlah SK yang baru.

